



**PUTUSAN**

Nomor 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 06 April 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT. 004 Rw. 008 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Depok, Jawa Barat sekarang di di RT. 11 RW. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM BAHAUDIN, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Blimbing No. 12 Procot Slawi Tegal Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: HK:06/059/XII/2020/PA.Slw.tanggal 04 Desember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 29 Januari 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, tempat kediaman di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Wilayah Jakarta Selatan, Jalan XXXXX Jakarta Selatan, 12180, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (bada dukul), dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT. 004 Rw. 008 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Depok, Jawa Barat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Mei 2018 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sudah tidak harmonis yang dikarenakan faktor pihak ketiga, dimana tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat jika penggugat membahas tentang Wanita Idaman lain tersebut;
6. Bahwa akibat permasalahan yang timbul seperti di atas, maka pada Juni Dua ribu sembilan Belas (Juni 2019) terjadi perselisihan yang menibulkan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal dimana tergugat meninggalkan rumah dan penggugat tidak mengetahui tempat tinggalnya. Sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 1 tahun (satu tahun) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
7. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

8. Dalam hal ini ketika sudah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Ini berarti Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan kehidupan Penggugat;

9. Bahwa dalam mengajukan gugatan cerai, penggugat sudah memberitahukan kepada atasan Tergugat secara tertulis dan diserahkan di kantor Tergugat;

10. Bahwa selama Perkawinan telah diperoleh harta Kekayaan bersama yang berupa barang barang yang tertera dibawah ini ;

a. Rumah dengan Nomor SHM : 16139 dengan Luas Tujuh puluh dua Meter Persegi (72 M2 atasnama TERGUGAT dengan alamat PERUMAHAN XXXXX, JALAN XXXXX KOTA DEPOK, JAWA BARAT yang dalam hal ini masih dalam Proses Kredit Kepemilikan Rumah

(KPR) di PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG XXXXX DEPOK;

b. Rumah dengan alamat PERUMAHAN XXXXX, JALAN XXXXX XXXXX KOTA DEPOK, JAWA BARAT;

11. Bahwa sudah ada Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Tersebut antara Penggugat dan Tergugat dimana Kesepakatan tersebut sebagai berikut ;

a. PENGGUGAT Mendapatkan Rumah Nomor SHM 16139 dengan Luas Tujuh puluh dua Meter Persegi (72 M2) atas nama TERGUGAT dengan alamat PERUMAHAN XXXXX, JALAN XXXXX KOTA DEPOK, JAWA BARAT yang masih dalam Proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG XXXXX DEPOK;

b. TERGUGAT mendapatkan Rumah di PERUMAHAN XXXXX, JALAN XXXXX XXXXX KOTA DEPOK, JAWA BARAT dimana Rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat memohon bahwa bagian harta bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana PIHAK PENGGUGAT mendapatkan bagian yaitu sebuah tanah yang diatasnya ada bangunan Rumah dengan Nomor SHM 16139 dengan

*Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tujuh puluh dua Meter Persegi (72 M2) atas nama TERGUGAT dengan alamat PERUMAHAN XXXXX, JALAN XXXXX XXXXX KOTA DEPOK, JAWA BARAT yang masih dalam Proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG XXXXX DEPOK ditetapkan sebagai BAGIAN PENGGUGAT;

13. Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Bahwa telah melanggar sighth taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), (3), dan (4) yang berbunyi :

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

(4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan;

14. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat;

15. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat dan tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh :Kemadlaratan / kesulitan itu harus di lenyapkan (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Klas 1A agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebuah tanah yang di atasnya ada bangunan Rumah dengan Nomor SHM 16139 dengan Luas Tujuh puluh dua Meter Persegi (72 M2) atas nama TERGUGAT dengan alamat PERUMAHAN XXXXX, JALAN XXXXX XXXXX KOTA DEPOK, JAWA BARAT yang masih dalam Proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG XXXXX DEPOK menjadi Hak Milik Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan akan mencari alamat Tergugat yang baru, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat,, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

*Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di dampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

**Zamroni, S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ ATK			

*Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan	1		
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan	1		
Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	295.000,00
Panggilan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	6.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	436.000,00
		(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 3653/Pdt.G/2020/PA.Slw